



RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**Jl. Hi. Muchtar - Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Tengah
Gunung Sugih 34161**

Website: <https://diskopukmdag.lampungtengahkab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

Jalan Haji Muchtar – Komplek Perkantoran Dinas, Gunung Sugih 34161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 23 /KPTS/D.a.IV.16/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah khususnya pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dapat berdayaguna, diperlukan arah dan pedoman yang menyelaraskan antara rencana pembangunan daerah dengan pembangunan Nasional dan regional.
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah perlu disusun dokumen Rencana Kerja (Renja).
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Penyusunan Renja SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 17 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah; dan
9. Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Renja sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

- a. Mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyusunan Renja termasuk pengumpulan data dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait.
- b. Melaksanakan Penyusunan dan Pengelolaan Data Renja.
- c. Melaksanakan proses perbaikan sesuai dengan petunjuk dari unsur Bappeda sampai Renja ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.

- KETIGA : Tim Penyusunan Renja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang berasal dari APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal, 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



ABU KHAIYAN, S.Kom. MM.
NIP. 19720102 199803 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi,
UKM dan Perdagangan Kabupaten
Lampung Tengah
Nomor: 23 /KPTS/D.a.IV.16/I/2025
Tanggal: 6 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Tengah
- Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Tengah.
- Sekretaris : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Koperasi,
UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
Koperasi.
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha
Mikro.
3. Kepala Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan.
4. Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan
Perdagangan.
5. Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan
Pengelolaan Pasar.

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



ABU KHAIYAN, S.Kom, MM.

NIP. 19720102 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Atas berkah rahmat Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan bidang Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.

RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini beserta rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya.

Telah menjadi komitmen Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Semoga Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah dapat mewujudkan pembangunan bidang Koperasi UMKM dan Perdagangan yang berkelanjutan.

Gunung Sugih, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Tengah



ABU KHATYAN, S.Kom. MM.
NIP. 19720102 199803 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.....	9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.....	11
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	13
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.....	16
3.3 Program dan Kegiatan	17
BAB IV. PENUTUP.....	21
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perkembangan Koperasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2024	8
Tabel 2.2 Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	9
Tabel 2.3 Perkembangan UMKM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2024	10
Tabel 2.4 Perkembangan PAD yang Bersumber dari Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2024	10

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah..... 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

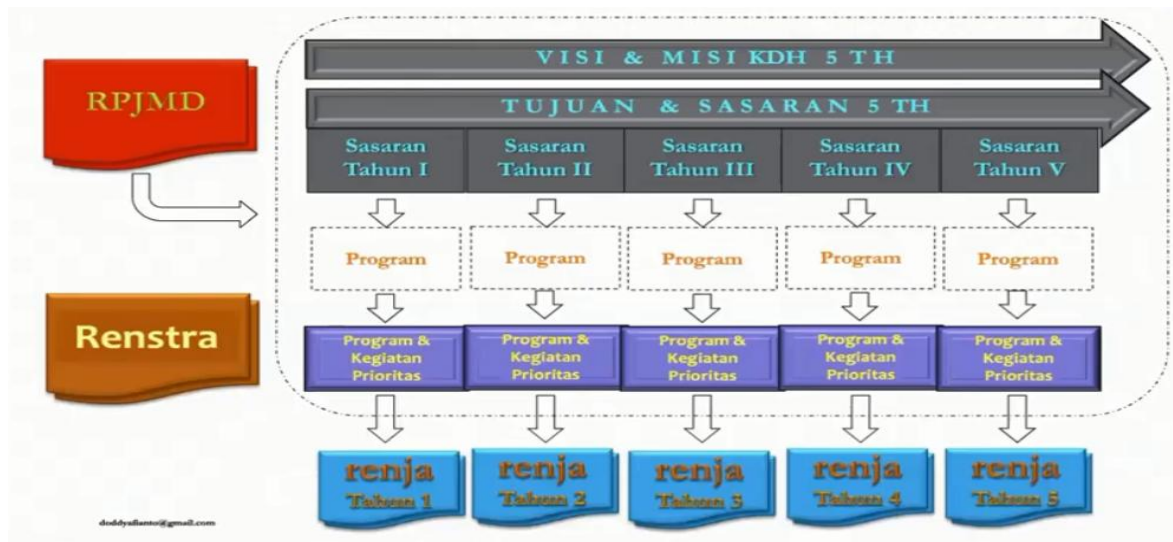
RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini beserta rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya.

Dalam proses penyusunannya, RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 telah melalui berbagai tahap persiapan, antara lain:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah.
2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah.
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah.
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Adapun keterkaitan antara RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Dengan Renja Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 antara lain:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 17 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
9. Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 62 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen Rencana Kerja pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan untuk tahun 2025 yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.
2. Terkoordinasinya program dan kegiatan pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan tahun 2025.
3. Sebagai bahan evaluasi pencapaian target dan sasaran pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Perangkat Daerah, proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara RENJA Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah, dengan RENJA K/L dan RENJA provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tenelaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI,
UKM DAN PERDAGANGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

RENJA Tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah merencanakan Program dan Kegiatan serta jumlah anggaran sebagai berikut:

- 1. Jumlah Program : 8 Program
- 2. Jumlah Kegiatan : 16 Kegiatan
- 3. Jumlah Sub Kegiatan : 25 Sub Kegiatan
- 4. Rencana Anggaran : Rp. 13.148.992.436,-

Dari RENJA tersebut, pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta anggaran terealisasi sebagai berikut:

- 1. Jumlah Program : 8 Program atau 100% dari Rencana Kerja Tahun 2024.
- 2. Jumlah Kegiatan : 16 Kegiatan atau 100% dari Rencana Kerja Tahun 2024.
- 3. Jumlah Sub Kegiatan : 25 Kegiatan atau 100% dari Rencana Kerja Tahun 2024.
- 4. Jumlah Anggaran : Rp. 12.602.025.342,- atau 95,84% dari Rencana Anggaran Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tabel 2.1 Perkembangan Koperasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2024

No.	URAIAN	SATUAN	TAHUN		PERSENTASE
			2023	2024	
1.	Koperasi	Unit	690	698	101,16%
2.	Koperasi Aktif	Unit	259	127	49,03%
3.	Anggota	Orang	52.182	46.209	88,55%
4.	Karyawan	Orang	295	253	85,76%
5.	Manajer	Orang	24	18	75%

Dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan bidang Koperasi telah menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Koperasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 698 unit, terdapat peningkatan sebanyak 8 unit dibandingkan tahun 2023 atau naik 1,16%.
2. Jumlah Koperasi Aktif sampai dengan tahun 2024 sebanyak 127 unit, terdapat penurunan sebanyak 132 unit dibandingkan tahun 2023 atau turun 50,97%.
3. Jumlah Anggota Koperasi pada tahun 2024 sebanyak 46.209 orang, terdapat penurunan sebanyak 5.973 orang dibandingkan tahun 2023 atau turun 11,45%.
4. Jumlah Karyawan Koperasi pada tahun 2024 sebanyak 253 orang, terdapat penurunan sebanyak 42 orang dibandingkan tahun 2023 atau turun 14,24%.
5. Jumlah Manajer Koperasi pada tahun 2024 sebanyak 18 orang, terdapat penurunan sebanyak 6 orang dibandingkan tahun 2023 atau turun 25%.

Tabel 2.2 Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No.	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Koperasi Aktif	127	18,19%
2.	Koperasi Tidak Aktif	571	81,81%
JUMLAH		698	100,00%

Dari tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2024 sebanyak 127 unit atau 18,19% dari jumlah Koperasi secara keseluruhan, yaitu 698 unit. Sedangkan jumlah Koperasi Tidak Aktif sebanyak 571 unit atau 81,81% dari jumlah Koperasi secara keseluruhan.

Tabel 2.3 Perkembangan UMKM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2024

No.	JENIS USAHA	JUMLAH USAHA	
		2023	2024
1.	Mikro	60.734	60.841
2.	Kecil	4	4
3.	Menengah	3	3
JUMLAH		60.741	60.848

Dari tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan bidang UMKM telah menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah UMKM pada tahun 2021 sebanyak 38.044 Unit, terdapat penurunan sebanyak 7.128 Unit Usaha dibandingkan tahun 2020 atau turun 15,78%.

Tabel 2.4 Perkembangan PAD yang Bersumber dari Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2024

No.	SUMBER PAD RETRIBUSI	TAHUN		PERSENTASE
		2023	2024	
1.	Sampah	1.117.979.000	1.100.600.000	-1,55%
2.	Salar	1.491.998.000	1.573.841.000	5,49%
3.	WC	371.737.000	362.300.000	-2,54%
4.	Tera Ulang	182.711.800	-	-

Dari tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan bidang Perdagangan telah menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. PAD yang bersumber dari Retribusi Sampah pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.100.600.000,- terdapat penurunan sebesar Rp. 17.379.000,- dibandingkan tahun 2023 atau turun 1.55%.
2. PAD yang bersumber dari Retribusi Salar pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.573.841.000,- terdapat peningkatan sebesar Rp. 81.843.000,- dibandingkan tahun 2023 atau naik 5,49%.
3. PAD yang bersumber dari Retribusi WC pada tahun 2024 sebesar Rp. 362.300.000,- terdapat penurunan sebesar Rp. 9.437.000,- dibandingkan tahun 2023 atau turun 2,54%.

4. PAD yang bersumber dari Retribusi Tera Ulang pada tahun 2024 sudah dihapus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menyatakan bahwa pelayanan tera/tera ulang bukan lagi objek retribusi.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 62 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah mempunyai Tugas Pokok: **“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan”**.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
4. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
5. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Kemetrolgian.
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah antara lain:

1. Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi masih rendah.
2. Fasilitasi kredit usaha bagi Usaha Mikro masih belum optimal.
3. Produk unggulan daerah yang memiliki potensi dan peluang pasar tinggi belum dikembangkan/dipromosikan secara optimal.

Berkaitan dengan permasalahan dan hambatan dalam rangka pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan, isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan antara lain:

1. Peningkatan tatakelola kelembagaan dan usaha Koperasi melalui:
 - a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
 - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
 - c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
 - d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
2. Peningkatan kapasitas usaha UMKM melalui:
 - a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
3. Peningkatan perdagangan yang berdaya saing meliputi:
 - a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
 - c. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
 - d. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi ini dicapai melalui Delapan Misi yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan kemandirian dan kedaulatan negara dalam swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru melalui berbagai program dan rencana, termasuk peta jalannya (*road map*).

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan, bukan hanya memperkuat jaringan dan mobilitas, tetapi juga menawarkan peluang pekerjaan, mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti pariwisata dan ekonomi kreatif, serta untuk meningkatkan total aset sektor keuangan terhadap PDB nasional.

4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Pembangunan manusia seutuhnya membuka peluang dan memperluas kesempatan setiap individu pada seluruh siklus hidup secara inklusif. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Hilirisasi dan industrialisasi menjadi upaya dalam memaksimalkan sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing dalam negeri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui integrasi ekonomi domestik dan global.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Dalam mengawal keberhasilan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan maka perlu memastikan perlindungan sosial adaptif yang mengintegrasikan program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi dari tingkat desa. Bersamaan dengan pembangunan perdesaan, untuk menjaga satu sistem fungsi kewilayahan yang utuh, pembangunan perkotaan juga dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan desa-kota.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggungjawab serta untuk mencegah dan memberantas korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Selain itu, dibutuhkan upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan untuk mendukung kemajuan bangsa.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, diperlukan penguatan toleransi antarumat beragama dengan menghargai perbedaan serta menjamin kebebasan beragama, melestarikan dan memanfaatkan lingkungan dengan mempertimbangkan mitigasi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana, serta pelestarian nilai dan warisan budaya untuk memperkuat karakter dan jatidiri bangsa.

Arah kebijakan koperasi dan UMKM berdasarkan RPJMN 2025-2029 adalah memperkuat koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, dengan fokus pada peningkatan kapasitas, akses pasar dan pembiayaan, serta mendorong digitalisasi dan inovasi.

Peran Koperasi:

1. Koperasi akan diperkuat sebagai sarana yang lebih kuat dalam mendukung pelaku usaha, khususnya di sektor riil, serta menjadi pilar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Fokus pengembangan UMKM:

1. Peningkatan Kapasitas
Melalui riset dan penerapan teknologi, inkubasi usaha, serta sertifikasi usaha.
2. Akses Pasar
Perluasan jaringan pasar domestik dan global, serta penguatan kontribusi pada rantai nilai industri.
3. Akses Pembiayaan
Inovasi pembiayaan usaha dan kemudahan akses modal usaha.

Digitalisasi dan inovasi:

1. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis UMKM dan koperasi, termasuk mendorong UMKM untuk IPO (Initial Public Offering) di Bursa Efek Indonesia).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan UKM

Dalam rangka pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan perdagangan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tujuan: **“Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Koperasi, UMKM dan Perdagangan”**.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha Koperasi.
2. Meningkatnya kapasitas usaha UMKM.
3. Meningkatnya perdagangan yang berdaya saing.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 antara lain:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten. Program ini meliputi kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan izin usaha simpan pinjam Koperasi. Program ini meliputi kegiatan:

1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

III. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Program ini meliputi kegiatan:

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota.

IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi. Program ini meliputi kegiatan:

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

V. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. Program ini meliputi kegiatan:

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM. Program ini meliputi kegiatan:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro.
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

VII. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana distribusi perdagangan. Program ini meliputi kegiatan:

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

VIII. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Program ini meliputi kegiatan:

1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.
2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

IX. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan standardisasi dan perlindungan konsumen. Program ini meliputi kegiatan:

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang.

X. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Program ini meliputi kegiatan:

1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB IV PENUTUP

Demikian RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan Tahun 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan RENJA Tahun 2025, tentunya sangat diperlukan dukungan dari semua pihak terkait, baik Pemerintah maupun Dunia Usaha dan Masyarakat melalui keterpaduan program dalam pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan yang dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, sehingga sasaran yang diinginkan dapat dicapai.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya saran dan masukan dari semua pihak akan sangat diperlukan dalam upaya penyempurnaan RENJA ini, sehingga pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Gunung Sugih, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Tengah



ABU KHAYAN, S.Kom. MM.
NIP. 19720102 199803 1 007

LAMPIRAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025

Organisasi : DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun + 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				Rp. 36.322.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 36.322.000,00	Rp. 36.322.000,00
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 36.322.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 36.322.000,00	Rp. 36.322.000,00
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 36.322.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 36.322.000,00	Rp. 36.322.000,00
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Rp. 38.206.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 38.206.000,00	Rp. 42.321.000,00
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				Rp. 38.206.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 38.206.000,00	Rp. 42.321.000,00
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 38.206.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 38.206.000,00	Rp. 42.321.000,00
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Rp. 34.222.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 34.222.000,00	Rp. 35.933.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun + 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 34.222.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 34.222.000,00	Rp. 35.933.000,00	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 34.222.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 34.222.000,00	Rp. 35.933.000,00	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 23.168.000,00	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 23.168.000,00	
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 23.168.000,00	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Rp. 43.089.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 43.089.000,00	Rp. 45.243.000,00	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 43.089.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 43.089.000,00	Rp. 45.243.000,00	
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 43.089.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 43.089.000,00	Rp. 45.243.000,00	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Rp. 884.508.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 884.508.000,00	Rp. 148.650.888,00	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			Rp. 884.508.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 884.508.000,00	Rp. 148.650.888,00	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 42.090.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.090.000,00	Rp. 44.194.000,00	
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 842.418.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 842.418.000,00	Rp. 81.288.888,00	
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 23.168.000,00	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 12.572.410.916,00	Rp. 77.400.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 12.649.810.916,00	Rp. 12.771.419.916,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun + 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 16.221.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 16.221.600,00	Rp. 17.032.000,00	
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Rp. 16.221.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.221.600,00	Rp. 17.032.000,00	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 11.603.185.716,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 11.603.185.716,00	Rp. 11.603.185.716,00	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Rp. 9.317.050.016,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.317.050.016,00	Rp. 9.317.050.016,00	
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Rp. 2.286.135.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.286.135.700,00	Rp. 2.286.135.700,00	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 8.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Rp. 8.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 495.673.600,00	Rp. 77.400.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 573.073.600,00	Rp. 654.107.200,00	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Rp. 3.176.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.176.400,00	Rp. 6.395.200,00	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Rp. 0	Rp. 77.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 77.400.000,00	Rp. 77.400.000,00	
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Rp. 86.187.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 86.187.200,00	Rp. 94.609.000,00	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Rp. 268.565.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 268.565.000,00	Rp. 281.993.000,00	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Rp. 137.745.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 137.745.000,00	Rp. 193.710.000,00	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 107.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 107.000.000,00	Rp. 135.200.000,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun + 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 107.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 107.000.000,00	Rp. 135.200.000,00
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 342.330.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 342.330.000,00	Rp. 341.895.000,00
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 45.430.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 45.430.000,00	Rp. 45.430.000,00
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 216.690.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 216.690.000,00	Rp. 210.340.000,00
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 40.600.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 40.600.000,00	Rp. 40.600.000,00
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.610.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 39.610.000,00	Rp. 45.525.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Rp. 470.671.500,00	Rp. 18.900.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 489.571.500,00	Rp. 514.049.000,00
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				Rp. 408.396.000,00	Rp. 18.900.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 427.296.000,00	Rp. 448.660.000,00
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 381.518.700,00	Rp. 18.900.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 400.418.700,00	Rp. 420.439.000,00
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.877.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 26.877.300,00	Rp. 28.221.000,00
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				Rp. 62.275.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 62.275.500,00	Rp. 65.389.000,00
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 62.275.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 62.275.500,00	Rp. 65.389.000,00
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Rp. 184.654.800,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 184.654.800,00	Rp. 193.886.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			Rp. 19.201.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 19.201.500,00	Rp. 20.161.000,00	
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 19.201.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 19.201.500,00	Rp. 20.161.000,00	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barahg Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			Rp. 165.453.300,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 165.453.300,00	Rp. 173.725.000,00	
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 90.057.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 90.057.700,00	Rp. 94.560.000,00	
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 75.395.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 75.395.600,00	Rp. 79.165.000,00	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			Rp. 118.150.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 118.150.500,00	Rp. 124.058.000,00	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			Rp. 118.150.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 118.150.500,00	Rp. 124.058.000,00	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 118.150.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 118.150.500,00	Rp. 124.058.000,00	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			Rp. 650.004.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 650.004.900,00	Rp. 682.505.000,00	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			Rp. 650.004.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 650.004.900,00	Rp. 682.505.000,00	
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 650.004.900,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 650.004.900,00	Rp. 682.505.000,00	
Jumlah								Rp. 15.032.239.616,00	Rp. 96.300.000,00			Rp. 15.128.539.616,00	Rp. 14.617.555.804,00	
								Kab. Lampung Tengah Plt. Kepala DINAS KOPERASI, KUSTODIA, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 						